



PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. WASHINGTON SIBARANI. Laki-laki, Lahir di Laguboti, Tanggal 14 Januari 1951, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 1271191401510001, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Agenda, No. 39, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Betty Ayu RJ, S.H., Jefry Jonathan, S.H., M.H., Supriono Tarigan, S.H., M.Kn., & Priadi, S.H., Masing-masing para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum PRISMA KEBENARAN, yang beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Bunga Cempaka, No. 24, Padang Bulan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2023, selanjutnya disebut.....Penggugat;

- l a w a n -

1. Ir. HOTLAND SIBARANI, lahir di Laguboti, pada tanggal 07 September 1958, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pabrik Tenun, Nomor 26, Kelurahan/Desa Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai N.I.K. (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271200709580003, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;
2. dr. JOSEPH PARTOGI SIBARANI, lahir di Medan, pada tanggal 28 Juni 1981, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bambu I,

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78-27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271202806810004, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat I;

3. RUSMAN SIBARANI, lahir di Laguboti, pada tanggal 14 Januari 1956, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sutomo Ujung, Nomor 64, Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271201401560002. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat II;

4. CLARA PANGGABEAN, lahir di Tarutung, pada tanggal 31 Agustus 1955, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pinus Raya/Pinus I No. 3, Kelurahan/Desa Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271207108550001, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat III;

5. EZRA FELICIA SIBARANI, lahir di Medan, pada tanggal 4 Juli 1982, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pinus Raya/Pinus I No. 3, Kelurahan/Desa Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271204407820001, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat IV;

6. ELISA MARGARETH SIBARANI, lahir di Medan, pada tanggal 23 November 1983, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kompleks Perumahan PI-DEL, Kelurahan/Desa Sitolu Ama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271206311830003, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat V;

7. NALOM SAURINA SIBARANI, lahir di Medan, pada tanggal 22 Desember 1986, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pelajar Timur, No. 5-207, Kelurahan/Desa Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271206212860003, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat VI;

8. drh. NESIA MASNIARI HELENA SIBARANI, lahir di Medan, pada tanggal 5 Agustus 1988, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sutomo Ujung, No. 64, Kelurahan/Desa Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan) ; 1271204508880007. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat VII;

9. dr. AGUSTINA SIBURIAN, Sp.M, lahir di Kasinder, pada tanggal 30 Agustus 1964, beralamat di Jalan Pabrik Tenun, No. 26, Kelurahan/Desa Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271207008640001, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat VIII;

10.dr. GRATSIA ORISA SIBARANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Maret 1988, beralamat di Jalan Agenda, No. 39, Kelurahan/Desa Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sesuai dengan N.I.K (Nomor Induk Kependudukan) ; 1271190203880002. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat IX;

11.PT. BINTANG UTARA 1968, perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, No. 3, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Yohannes P. Siburian, SH; Charles Anugrah Marsangap, SH, MH; Aristo A. Boer, SH; M. Jaya Simatupang, SH, MH; Tamada Xio Fortune, SH dan Leonardo P. Sinaga, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum SIBURIAN & REKAN, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 05 Februari 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat X;

12.MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT MEREK DAN IDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Nova

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat XI;

13. KRISMAWAN HADIWINATA, S.H. Beralamat di Kantor Krismawan & Sedulur, Gedung The Vida, Lantai 7, Jalan Raya Perjuangan, No. 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat XII;

14. CIPTO SOENARYO, S.H. Notaris & PPAT di Medan, Beralamat di Jl. Prof. HM. Yamin, S.H., No. 6 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat XIII;

15. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, Beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat XIV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Desember 2023 dalam Register Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Ir. WASHINGTON SIBARANI adalah salah satu pemegang saham P.T. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X), yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor 7, tertanggal 30 Maret 2010, dibuat dihadapan NATIGOR HALOMOAN, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Medan, yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-23022.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 05 Mei 2010 ;
- 2) Bahwa berdasarkan akta pendirian Perseroan, Nomor 7, tertanggal 30 Maret 2010, dibuat dihadapan NATIGOR HALOMOAN, S.H., Notaris dan PPAT di

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai ;

Modal Dasar : Rp. 6. 500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 6.500 (enam ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 6. 500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 6.500 (enam ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Komposisi Kepemilikan Saham :

Ir. WASINTON SIBARANI, jumlah Saham = 1.625, nilai nominal saham 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) = 25% ;

RUSMAN SIBARANI, jumlah saham = 1.625, nilai nominal saham 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) = 25% ;

Ir. HOTLAND SIBARANI, jumlah saham = 1.625, nilai nominal saham 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) = 25% ;

JOSEPH PARTOGI SIBARANI, jumlah saham = 1.625, nilai nominal saham 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) = 25%.

- 3) Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan perubahan komposisi kepemilikan saham yang dituangkan dalam Akta Nomor 10, tertanggal 5 Januari 2018 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM P.T. Bintang Utara 1968, dibuat oleh ANGELINA MARISI SINAGA, S.H., Notaris di Kota Medan, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T.Bintang Utara 1968, Nomor AHU-AH.01.03.0011879, tanggal 12 Januari 2018, dan berdasarkan akta perubahan tersebut dan komposisi pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

RUSMAN SIBARANI, jumlah saham = 1.608, nilai nominal saham = Rp.1.608.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan juta rupiah) = 24,7 % ;

Ir. WASHINGTON SIBARANI, jumlah saham = 1.608, nilai nominal saham = Rp. 1.608.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan juta rupiah) = 24,7 % ;

Ir. HOTLAND SIBARANI, jumlah saham = 1.608, nilai nominal saham = Rp. 1.608.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan juta rupiah) = 24,7 % ;

CLARA PANGGABEAN, jumlah saham = 812, nilai nominal saham = Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) = 12,5 % ;

JOSEPH PARTOGI SIBARANI, jumlah saham = 327, nilai nominal saham = Rp. 327.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) = 5 % ;

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EZRA FELICIA SIBARANI, jumlah saham = 162, nilai nominal saham = Rp. 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) = 2,5 % ;

ELISA MARGARETH SIBARANI, jumlah saham = 162, nilai nominal saham = Rp. 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) = 2,5 % ;

NALOM SAURINA SIBARANI, jumlah saham = 162, nilai nominal saham = Rp. 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah) = 2,5 % ;

drh. NESIA MASNIARI HELENA SIBARANI, jumlah saham = 17, nilai nominal saham = Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) = 0,3 % ;

dr. AGUSTINA SIBURIAN, Sp.M., jumlah saham = 17, nilai nominal saham = Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) = 0,3 % ;

dr. GRATSIA ORISA SIBARANI, jumlah saham = 17, nilai nominal saham = Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) = 0,3 %.

Total jumlah saham = 6.500, nilai nominal saham = Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) = 100 %.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat adalah salah satu pemegang saham Perseroan (PT. Bintang Utara 1968) yang sah dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 1.608 (seribu enam ratus delapan), saham yang mewakili kepemilikan saham sebanyak 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan ;
- 5) Bahwa dahulu sebelum menjadi sebuah perseroan terbatas, PT. Bintang Utara 1968 adalah badan usaha CV. Bintang Utara, yang kemudian telah diubah menjadi berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan akta nomor 7 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Natigor Halomoan, S.H., Notaris & PPAT di Medan ;
- 6) Bahwa PT. Bintang Utara 1968 yang dahulu bernama CV. Bintang Utara adalah perusahaan jasa pengangkutan bus milik keluarga peninggalan orang tua (ayah dan ibu yang sudah almarhum) dari Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II, yang kemudian saat ini menjadi milik 11 (sebelas) orang dengan masing-masing memiliki komposisi jumlah saham seperti yang telah diuraikan Penggugat pada poin 3 (tiga) di atas, dan ke 11 (sebelas) pemegang saham adalah kesemuanya mempunyai hubungan kekeluargaan (keluarga besar) ;
- 7) Bahwa sejak CV. Bintang Utara berubah menjadi PT. Bintang Utara 1968 yang merupakan perusahaan bersama milik keluarga, sepengetahuan Penggugat belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara para pemegang saham untuk membuat atau mendaftarkan suatu merek dagang maupun logo serta desain gambar bus yang sejak kepemilikan orang tua (ayah

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ibu) Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II, sebagai tanda pengenal secara khusus di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 8) Bahwa dahulu sejarah CV. Bintang Utara berdiri sudahlah memiliki gambar bus maupun mempunyai desain logo tersendiri hingga CV. Bintang Utara berubah menjadi PT. Bintang Utara 1968 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor 7, tertanggal 30 Maret 2010, dibuat dihadapan NATIGOR HALOMOAN, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Medan, yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-23022.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 05 Mei 2010 ;
- 9) Bahwa kemudian setelah CV. Bintang Utara berubah pada tahun 2010 menjadi PT. Bintang Utara 1968 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat secara sepihak dan diam-diam serta seorang diri membuat dan mendaftarkan 3 (tiga) Hak Merek yang masing-masing bernama : “Bintang Utara 1968 dan logo”, kemudian “Bintang Utara dan Logo”, kemudian “Logo Bintang Utara” di instansi Turut Tergugat XI, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- 10) Bahwa saat ini penamaan PT. Bintang Utara 1968, baik merek dagang dan juga gambar maupun logo telah berstatus terdaftar menjadi milik pribadi Tergugat yaitu Ir. Hotland Sibarani, dengan rincian sebagai berikut :
- 10.1. Bintang Utara 1968 dan Logo, yang didaftar tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000643027;
- 10.2. Bintang Utara dan Logo, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000870616;
- 10.3. Logo Bintang Utara, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor IDM000870617;
- yang dimohonkan Tergugat secara pribadi dengan bantuan konsultan Krismawan Hadiwinata, S.H. (Turut Tergugat XII) ;
- 11) Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi tanpa sepengetahuan bersama para pemegang saham dan juga Penggugat, adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri karena PT. Bintang Utara 1968 bukanlah perseroan milik pribadi Tergugat melainkan adalah milik 11 (sebelas) orang para pemegang saham secara bersama-sama ;
- 12) Bahwa kemudian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara diam-diam mendaftarkan 3 (tiga) Hak Merek yang masing-masing bernama : “Bintang Utara 1968 dan logo”, kemudian “Bintang Utara dan Logo”, kemudian

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Logo Bintang Utara” pernah Penggugat menegur Tergugat secara pribadi bahwa apa yang dilakukan Tergugat tidaklah wajar dan tidak benar karena PT. Bintang Utara 1968 adalah milik keluarga besar dan dahulunya milik orang tua Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II;
- 13) Bahwa semula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah ditanggapi terlalu serius oleh Penggugat, namun belakangan Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat secara diam-diam juga membuat kesepakatan bersama kepada Turut Tergugat I yang merupakan keponakannya (yang pada saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bintang Utara 1968), sebagaimana yang dituangkan dan disepakati diam-diam oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dalam akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Cipto Soenaryo (Turut Tergugat XIII) yang berisikan bahwa Tergugat meminjamkan Hak Mereknya untuk dipakai atau dipinjam maupun digunakan dengan waktu tertentu oleh PT. Bintang Utara 1968 ;
- 14) Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang sejak terbitnya akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022 yang meminjamkan Hak Mereknya sepihak dengan Turut Tergugat I menimbulkan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X) akibat adanya hubungan sewa Hak Merek milik Tergugat ;
- 15) Bahwa oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang mendaftarkan secara diam-diam Hak Merek perusahaan keluarga dan juga meminjamkannya dengan waktu tertentu kepada PT. Bintang Utara 1968 yang juga disepakati sepihak dengan Turut Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Bintang Utara 1968 adalah bentuk perbuatan melawan hukum ;
- 16) Bahwa juga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara diam-diam mendaftarkan Hak Merek merupakan melanggar hak subjektif para pemegang saham juga termasuk diri Penggugat, dan juga membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat I yaitu meminjamkan / melakukan sewa Hak Merek Tergugat untuk dipakai dalam waktu tertentu oleh Turut Tergugat X untuk mendaptkan keuntungan untuk diri Tergugat adalah perbuatan dilarang, dan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1335 KUHPdata Jo. 1337 KUHPdata ;
- 17) Bahwa dengan maksud diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat menunjukkan isi akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022, dan menghitung pendapatan sewa Hak Merek yang didapat Tergugat dari PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X), sampai dengan putusan pengadilan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas meletakkan sita revindikasi (revindicatoir beslag) untuk menentukan pembagian keuntungan hasil sewa Hak Merek Tergugat yang dapat ditetapkan hakim pada putusan akhir ;

- 18) Bahwa Hak Merek yang saat ini menjadi kepemilikan pribadi Tergugat adalah bentuk perbuatan melawan hukum, karena PT. Bintang Utara 1968 bukanlah milik pribadi Tergugat melainkan milik 11 (sebelas) para pemegang saham juga diri Penggugat, yang seharusnya bahwa Hak Merek (baik dalam permohonan dan pengajuan merek dan juga pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) seharusnya adalah sah milik PT. Bintang Utara 1968 sebagai badan hukum (Turut Tergugat X), bukanlah Tergugat ;
- 19) Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum mendaftarkan dan memiliki 3 (tiga) Hak Merek yang masing-masing bernama : “Bintang Utara 1968 dan logo”, kemudian “Bintang Utara dan Logo”, kemudian “Logo Bintang Utara”, dan meminjamkannya kepada Turut Tergugat X dengan waktu tertentu dengan membuat kesepakatan kepada Turut Tergugat I secara diam-diam adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang juga membawa kerugian materiil dan immateriil kepada diri Penggugat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* ;
- 20) Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

➤ Hilangnya kenyamanan Penggugat untuk menikmati, memanfaatkan, menguasai dan berbuat bebas atas merek bersama dengan nilai kerugian materiil Penggugat jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berdasarkan perhitungan sejak Tergugat memiliki secara melawan hukum dan secara pribadi Hak Merek yang merupakan hak bersama 11 (sebelas) para pemegang saham. Tergugat menggunakan Hak Merek dan meminjamkannya dengan waktu tertentu kepada Turut Tergugat X adalah memperoleh keuntungan secara materiil, dimana keuntungan yang didapat sama sekali tidak pernah dibagikan kepada diri Penggugat yang juga merupakan pemegang saham di PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X) sebesar 24, 7 % ;

Kerugian Immateriil :

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusaknya nama baik dan reputasi yang baik Penggugat di mata masyarakat dan kalangan pengusaha/pebisnis serta di dunia usaha yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, guna kepastian hukum dengan ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil Penggugat dengan jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

- 21) Bahwa juga kelak sangat dikhawatirkan Tergugat akan berusaha mencari cari alasan alasan lain untuk membayar segala kerugian dari Penggugat maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kepemilikan Tergugat untuk menjamin agar Tergugat kelak secara sukarela dan patuh terhadap putusan Pengadilan, yang mana harta kepemilikan Tergugat yaitu Tanah dan Bangunan di Jalan Pabrik Tenun, No. 26, Kelurahan/Desa Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
- 22) Bahwa kedudukan Turut Tergugat XIV ditarik oleh Penggugat dalam gugatan ini karena sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terdaftar sertifikat hak milik pada instansi Turut Tergugat XIV ;
- 23) Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan diri Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghitung pendapatan sewa Hak Merek yang didapat Tergugat dari PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X) sejak adanya akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022 ;
2. Meletakkan sita revindicatoir atau milik terhadap akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022 terhadap keuntungan yang didapat Tergugat dari PT. Bintang Utara 1968 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk dijadikan dasar perhitungan pembagian keuntungan kepada seluruh para pemegang saham PT. Bintang Utara 1968 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan Merek :
 - 4.1. Bintang Utara 1968 dan Logo, yang didaftar tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000643027;
 - 4.2. Bintang Utara dan Logo, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000870616;
 - 4.3. Logo Bintang Utara, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor IDM000870617;batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan atau menghapus Hak Merek milik Tergugat yaitu : Bintang Utara 1968 dan Logo, yang didaftar tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000643027, kemudian Bintang Utara dan Logo, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000870616, dan Logo Bintang Utara, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor IDM000870617;
6. Menyatakan bahwa Merek "Bintang Utara 1968 dan logo" dan "Bintang Utara Logo, dan "logo Bintang Utara" merupakan hak atau seharusnya kepemilikan PT. Bintang Utara 1968 sebagai suatu perseroan ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kepemilikan Tergugat untuk menjamin agar Tergugat kelak secara sukarela dan patuh terhadap putusan Pengadilan, yang mana harta kepemilikan Tergugat yaitu Tanah dan Bangunan di Jalan Pabrik Tenun, No. 26, Kelurahan/Desa Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini ;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar :
 - 9.1. Ganti kerugian materiil senilai : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
 - 9.2. Ganti kerugian immateriil senilai : Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI masing-masing hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 April 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka diminta kepada Kuasa Para Pihak persetujuan Inperson bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("Gugatan PMH") kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permasalahan "pembatalan atas suatu merek terdaftar" yang sepatutnya menurut hukum diajukan di Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Medan dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara tegas Pasal 68 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga".
3. Bahwa Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6".
4. Bahwa pada tuntutan/petitim Gugatan PMH Penggugat, secara terang dan jelas mengajukan tuntutan pencabutan atau pembatalan Merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", Merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan Merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" sebagaimana terlihat pada petitum poin nomor (5) yang menyatakan sebagai berikut:
"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan atau menghapus Hak Merek milik Tergugat yaitu: Bintang Utara 1968 dan Logo, yang didaftar tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000643027, kemudian Bintang Utara dan Logo, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000870616, dan Logo Bintang Utara, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor IDM000870617".
5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa penghapusan dan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga, yang dalam perkara *a quo* sepatutnya diajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dan bukan di Pengadilan Negeri Medan.
6. Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penanganan sengketa adalag berbeda, dimana Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa perdata umum, sementara Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang menanganai sengketa perdata khusus.
7. Bahwa oleh karena Penggugat memohonkan perihal penghapusan dan pembatalan atas merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" dalam petitumnya, hal mana pembatalan merek tersebut adalah sengketa perdata khusus, yakni sengketa merek, maka dengan

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

8. Bahwa oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2024/PN.Mdn. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena gugatan penghapusan dan pembatalan merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" yang diajukan/dituntut Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLI*)

1. Bahwa dalil Gugatan PMH Penggugat yang menyatakan/menuntut Tergugat telah melakukan *perbuatan melawan hukum* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas mengenai *perbuatan melawan hukum* seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa apakah atas dalil Penggugat yang menyatakan jika perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan menjadi pemegang suatu merek merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Atau apakah atas dalil Penggugat yang menyatakan jika pendaftaran atas suatu merek yang dilakukan oleh Tergugat pada Turut Tergugat XI adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum?
3. Bahwa Gugatan yang demikian sangatlah menyulitkan dan membingungkan bagi Tergugat untuk memahami isi Gugatan PMH Penggugat, karena tidak satu uraian-pun yang disampaikan oleh Penggugat yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Gugatan PMH Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara aquo menyatakan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mengadili

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libelli*)

- Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal dan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan PMH, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil-dalil sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 6, halaman 4 sampai dengan 7, Gugatan PMH Penggugat merupakan struktur organisasi Turut Tergugat X (PT. Bintang Utara 1968) sebagai suatu perseroan yang sah menurut hukum berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23022.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta , tanggal 05 Mei 2010, dengan menetapkan:
Mengesahkan badan hukum PT. BINTANG UTARA 1968, berkedudukan di Medan – Kota Medan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 7, tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Natigor Halomoan, SH berkedudukan di Kotamadya Medan.
4. Bahwa terkait struktur permodalan dan komposisi kepemilikan pemegang saham yang terakhir adalah berdasarkan Akta Nomor 10, tanggal 5 Januari 2018, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bintang Utara 1968 dan surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0011879, tanggal 12 Januari 2018, dimana saat ini komposisi kepemilikan saham terdiri dari 11 (sebelas) orang dan ke-11 (sebelas) pemegang saham mempunyai hubungan keluarga.
5. Bahwa terkait pengesahan badan hukum PT. Bintang Utara 1968 dan komposisi kepemilikan pemegang saham tersebut di atas, *tidak ada kaitannya* dengan bukti kepemilikan atas hak kekayaan intelektual Tergugat yang *telah*

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengakuan sah dari pemerintah Republik Indonesia Cq. Turut Tergugat XI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, berdasarkan:

- (1) Sertifikat Merek Nomor IDM000643027, "Bintang Utara 1968", untuk melindungi kelas barang/jasa 39, dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 12 April 2028.
 - (2) Sertifikat Merek Nomor IDM000870616, "Bintang Utara", untuk melindungi kelas barang/jasa 39, dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 27 Juni 2029.
 - (3) Sertifikat Merek Nomor IDM000870617, "Logo Bintang Utara", untuk melindungi kelas barang/jasa 39, dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 28 Juni 2029.
6. Bahwa dengan berdasarkan pada hak-hal tersebut di atas, maka keabsahan Turut Tergugat X sebagai suatu badan hukum yang sah, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas merek Tergugat. Artinya secara hukum *nama badan hukum* adalah berbeda dengan merek terdaftar, dimana nama badan hukum disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum (Dirjen AHU), sementara merek terdaftar diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).
7. Bahwa pada poin 7, halaman 8, Gugatan PMH Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara para pemegang saham untuk membuat dan mendaftarkan merek dagang maupun logo serta desain gambar. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Akta Nomor 7 Tanggal 30 Maret 2010 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Utara 1968, tidak pernah menyatakan adanya merek/logo milik Turut Tergugat X, dan hanya menentukan Nama Dan Tempat Kedudukan, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:
- (1) Perseroan terbatas ini bernama "P.T. BINTANG UTARA 1968" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di kota Medan).
 - (2) Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi".
8. Bahwa dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar Turut Tergugat X, maka tidak ada ketentuan dan aturan untuk memutuskan bagi Turut Tergugat X untuk mendaftarkan nama PT. Bintang Utara 1968 sebagai merek dan logo kepada Turut Tergugat XI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Apalagi tidak pernah

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



juga ada kesepakatan dari seluruh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X untuk mendaftarkan nama PT. Bintang Utara 1968 sebagai suatu merek atau logo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga oleh karenanya sejalan dengan pengakuan Penggugat tersebut, *"belum adanya keputusan bersama dan kesepakatan bersama Para Pemegang Saham PT. Bintang Utara 1968"*, maka Turut Tergugat X bukanlah merupakan suatu merek, tetapi nama perusahaan yang tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sekaligus menjadi legalitas berdirinya Turut Tergugat X sebagai perseroan pada tanggal 05 Mei 2010, sebagaimana surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23022.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Apalagi pada faktanya Tergugat tidak pernah mendaftarkan merek atas nama dan logo "PT. Bintang Utara 1968", akan tetapi Tergugat mendaftarkan merek atas "Bintang Utara 1968 dan logo", "Bintang Utara dan logo", dan "logo Bintang Utara".

9. Bahwa pada faktanya, justru Penggugat-lah yang secara terang-terangan mendompleng nama PT. Bintang Utara 1968, dimana pada tahun 2016, demi mencari keuntungan sendiri, membuat perusahaan sejenis dengan Turut Tergugat X dengan nama PT. Bintang Utara Putera, tanpa memperdulikan hak-hak dari Pemegang Saham Turut Tergugat X pada saat itu, yakni Tergugat (Pemegang Saham 25% dan sebagai Direktur PT. Bintang Utara 1968) dan Turut Tergugat I (Pemegang Saham 25% dan sebagai Komisaris). Sehingga *perbuatan melawan hukum* Penggugat jelas terjadi karena melanggar Pasal 12 Ayat (1) Akta Nomor 7 Tanggal 30 Maret 2010 Tentang Pendirian PT. Bintang Utara 1968, yang menyatakan: *"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk mendirikan suatu usaha dan turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Komisaris"*. Dimana Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Turut Tergugat X tidak meminta ijin kepada Komisaris Turut Tergugat X saat akan mendirikan PT. Bintang Utara Putera. Namun demikian terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat tersebut saat ini juga masih dalam proses persidangan perkara di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana teregister nomor 05/Pdt.G/2024/PN,Mdn.



10. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum Penggugat terkait pendirian PT. Bintang Utara Putera tanpa seijin Komisari Turut Tergugat X, juga telah ditegaskan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tanggal 7 Desember 2022, yang dengan tegas menyatakan "Tuan WASHINGTON SIBARANI Insinyur menjalankan jabatannya selaku Direktur Utama pada periode 01 (satu) Maret 2016 sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), telah melanggar ketentuan Pasal 12 (dua belas) ayat (1/satu) Anggaran Dasar dan ketentuan Pasal 92 (sembilan puluh dua) ayat (1/satu) bertalian dengan Pasal 97 sembilan puluh tujuh) ayat (1/satu) dan ayat (2/dua) Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.
11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 8, halaman 8, Gugatan PMH Penggugat, dimana Penggugat menyatakan "*dahulu sejarah CV, Bintang Utara berdiri sudah lah memiliki gambar bus maupun desain logo tersendiri*", akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan gambar dan logo yang bagaimana yang dimaksud Penggugat yang merupakan gambar dan logo saat masih bernama CV. Bintang Utara. Adapun gambar dan desain logo CV. Bintang Utara berdasarkan sejarahnya adalah sebagai berikut:





12. Bahwa dengan berdasarkan pada gambar dan desain logo pada bus-bus CV. Bintang Utara pada saat dahulu masih dikelola oleh Orang Tua Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti secara hukum, gambar dan desain logo CV. Bintang Utara tidak ada kaitannya dengan merek terdaftar Tergugat. Dimana cukup nyata terlihat perbedaannya dengan merek-merek terdaftar milik Tergugat, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini:



Sertifikat Nomor: IDM000870617 – Merek "Logo Bintang Utara"



Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo"



Sertifikat Nomor: IDM000643027 – Merek "Bintang Utara 1968 & Logo"

13. Bahwa dengan berdasarkan pada gambar-gambar pada poin (11) dan poin (12) di atas, maka terlihat perbedaan gambar-gambar pada bus pada waktu masih dibawah CV. Bintang Utara dengan merek terdaftar milik Tergugat.
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9, halaman 9, Gugatan PMH Penggugat, oleh karena Tergugat mengajukan proses permohonan pendaftaran merek telah melalui prosedur formal dan sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang ditentukan untuk itu. Dimana selama dalam proses pendaftaran tersebut, merek yang didaftarkan oleh Tergugat telah diumumkan oleh Turut Tergugat XI, sebagaimana Berita Resmi Merek Seri-A, Nomor 32/VII/A/2019, yang diumumkan Tanggal 08 Juli 2019 – 08 September 2019, namun tidak ada keberatan dan penolakan, selanjutnya Turut Tergugat XI menerbitkan Sertifikat Nomor: IDM000870617 – Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 – Merek "Bintang Utara 1968 & Logo".
15. Bahwa merek-merek terdaftar milik Tergugat, sebagaimana Sertifikat Nomor: IDM000870617 – Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 – Merek "Bintang Utara 1968 & Logo" pada tanggal 28 Februari 2022 juga telah diumumkan melalui Koran Analisa di Medan. Akan tetapi Penggugat tidak mengajukan protes ataupun keberatan terhadap merek-merek terdaftar milik Tergugat tersebut.

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah dilakukan pengumuman koran pada tanggal 28 Februari 2022 terkait pemberitahuan secara terbuka tentang merek-merek Tergugat tersebut, tidak ada satu orang/pihak yang menyatakan keberatan dan penolakan, termasuk Penggugat, maka melalui Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat XII, Tergugat mengirimkan kepada PT. Bintang Utara Putera, sebagai berikut:
- Surat Nomor 016/SOMPTBUP/K&S/V/2022, Tanggal 20 Mei 2022, Tentang Teguran dan Peringatan Atas Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Dari Pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar.
 - Surat Nomor 019/SOMPTBUP/K&S/VI/2022, Tanggal 3 Juni 2022, Tentang Teguran dan Peringatan Atas Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Dari Pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar.
 - Surat Nomor 022/SOMPTBUP/K&S/V/2022, Tanggal 20 Juni 2022, Tentang Teguran dan Peringatan Atas Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Dari Pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar.
17. Bahwa setelah adanya surat teguran tanggal 20 Juni 2022, Penggugat telah menghubungi Turut Tergugat XII melalui telepon selular dengan meminta waktu yang cukup untuk untuk mengganti nama PT. Bintang Utara Putera. Dimana pada saat itu, Turut Tergugat XII menyatakan terkait permintaan waktu tersebut agar dapat disampaikan secara tertulis kepada Turut Tergugat XII.
18. Bahwa setelah Turut Tergugat XII menyampaikan hal tersebut, ternyata bukan menyampaikan surat kepada Turut Tergugat XII, Penggugat malahan mendaftarkan merek PT. Bintang Utara Putera kepada Turut Tergugat XI, sebagaimana dengan Nomor Permohonan JID2022035963, tanggal 25 Mei 2022 dan merek Logo Putera dengan Nomor Pendaftaran JID2022035946, tanggal 25 Mei 2022. Dimana terhadap pendaftaran merek Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Keberatan, dimana keberatan Tergugat atas pendaftaran merek Penggugat tersebut telah disampaikan Turut Tergugat XI kepada Penggugat, sebagaimana Surat Nomor: HKI.4.HI.06.01-KB035946/2022, Tanggal 01 Juli 2022, perihal Pemberitahuan Keberatan atas Permohonan Merek.
19. Bahwa terhadap keberatan (oposisi) dari Tergugat atas permohonan pendaftaran merek Penggugat yang berupa merek "PT. Bintang Utara Putera" dan merek "Logo Putera", maka pada tanggal 15 Maret 2023 Turut Tergugat XI

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



menolak (penolakan tetap) terhadap permohonan pendaftaran merek "PT. Bintang Utara Putera" dan merek "Logo Putera".

20. Bahwa dengan mengacu pada fakta hukum terkait proses pendaftaran merek, hingga terbitnya penolakan tetap terhadap permohonan pendaftaran merek "PT. Bintang Utara Putera" dan merek "Logo Putera", pada faktanya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan nama "Bintang Utara", akan tetapi permohonan pendaftaran merek Tergugat diterima oleh Turut Tergugat XI, sementara permohonan pendaftaran merek Penggugat ditolak oleh Turut Tergugat XI. Namun setelah tidak diterima pendaftaran merek Penggugat tersebut, Penggugat saat ini mengajukan Gugatan PMH terkait merek terdaftar milik Tergugat.
21. Bahwa dengan demikian, dapat terlihat secara terang dan jelas, Gugatan PMH Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan ini, hanya merupakan akal-akalan Penggugat saja, oleh karena diajukan sebagai tameng agar proses adanya dugaan tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana LP/B/477/IV/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 14 April 2023, dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Penetapan No. SP.Status/102/XII/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 14 Desember 2023.
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *poin 10, halaman 9, Gugatan PMH Penggugat*, oleh karena Tergugat tidak pernah mengajukan pendaftaran merek kepada Kantor Turut Tergugat XI dengan penamaan PT. Bintang Utara 1968, jelas ini dalil yang menyesatkan serta tidak berdasar. Apalagi secara *de facto* dan *de jure* PT. Bintang Utara 1968 adalah nama perseroan terbatas yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23022.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 05 Mei 2010. Artinya tidak pernah PT. Bintang Utara 1968 terdaftar sebagai merek di kantor Turut Tergugat XI.
23. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, maka prosedur pengajuan permohonan merek yang Tergugat ajukan telah melalui prosedur yang benar, sehingga Tergugat secara hukum adalah sebagai pemegang/pemilik hak kekayaan intelektual berdasarkan Sertifikat Nomor: IDM000870617: merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616: merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027: merek "Bintang Utara 1968 & Logo". Sementara

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



permohonan pendaftaran merek Penggugat untuk merek "PT. Bintang Utara Putera" dan merek "Logo Putera" ditolak, dan secara hukum PT. Bintang Utara Putera dan Logo Putera bukan merupakan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *poin 11, halaman 9, Gugatan PMH Penggugat*, oleh karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberitahukan permohonan pendaftaran merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo" kepada Para Pemegang Saham PT. Bintang Utara 1968, yang terpenting dalam permintaan pendaftaran mereka tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis), serta tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu (vide Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis), tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal milik pihak lain (vide Pasal 6 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis) dan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal (Pasal 6 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis).
25. Bahwa kecuali jika yang didaftarkan oleh Tergugat adalah nama "PT. Bintang Utara 1968", maka jika Tergugat tidak mendapat ijin dan restu dari 11 (sebelas) orang yang merupakan Pemegang Saham PT. Bintang Utara 1968, barulah Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas pendomplengan nama PT. Bintang Utara 1968.
26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *poin 12, halaman 9 dan 10, Gugatan PMH Penggugat* yang menyatakan "...pernah Penggugat menegur Tergugat secara pribadi bahwa apa yang dilakukan Tergugat tidaklah wajar dan tidak benar karena PT. Bintang Utara 1968...", adalah pernyataan yang penuh dengan kebohongan, oleh karena tidak pernah Penggugat menegur Tergugat. Mohon Bukti/Akta atas pernyataan dari Penggugat tersebut.
27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *poin 13 dan 14, halaman 9 dan 10, Gugatan PMH Penggugat*, karena Tergugat selaku pemegang merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "Bintang Utara 1968 & Logo" berhak menggunakan dan meminjamkan merek tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada Turut Tergugat X berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat XIII, serta berhak menetapkan harga atas penggunaan merek tersebut.

28. Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *point 15, halaman 9 dan 10, Gugatan PMH Penggugat*, karena Tergugat tidak pernah mendaftarkan merek perusahaan keluarga. Mohon Bukti/Akta terkait merek perusahaan keluarga yang mana yang dimaksudkan Penggugat. Apakah Turut Tergugat X juga punya merek terdaftar di Kantor Turut Tergugat XI?
29. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pemakaian merek berdasarkan Akta nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022 yang sampai saat ini masih sah dan berlaku. Bahkan Penggugat dalam Gugatan PMH ini, tidak juga meminta pembatalan terhadap Akta Nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022, sehingga perjanjian pemakai merek masih sah berlaku diantara Tergugat dengan Turut Tergugat X.
30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *point 16, halaman 10 dan 11, Gugatan PMH Penggugat*, oleh karena perjanjian pemakaian merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo" tidak melanggar Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Per"), karena diikat dengan Akta Nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022 yang hingga sampai dengan saat ini masih sah dan berlaku. Dimana Turut Tergugat I, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Turut Tergugat X, sah berindak untuk dan atas nama Turut Tergugat X, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar PT. Bintang Utara 1968.
31. Bahwa Tegugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada *point 18, halaman 11, Gugatan PMH Penggugat*, yang menyatakan jika kepemilikan pribadi merek Tergugat adalah bentuk perbuatan melawan hukum adalah dalil yang dibangun dengan cacat logika. Tanpa perlu diuraikan lebih lanjut, bahwasanya dengan penerbitan Sertifikat Nomor: IDM000870617: merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616: merek "Bintang Utara & Logo" dan Sertifikat Nomor: IDM000643027: merek "Bintang Utara 1968 & Logo" oleh Turut Tergugat XI telah menunjukkan fakta hukum jika Tergugat selaku pemilik merek tersebut telah mendapatkan perlindungan dari negara.

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa permohonan pendaftaran merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo" yang diajukan Tergugat pada faktanya tidak pernah terdapat pihak lain/orang lain yang keberatan atas merek-merek Tergugat tersebut. Apalagi merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo" telah diumumkan juga melalui Koran Analisa di Medan tanggal 28 Februari 2022, sehingga publik atau masyarakat luas, termasuk Penggugat mengetahui pemegang hak eksklusif merek-merek tersebut adalah Tergugat.
33. Bahwa setelah diterbitkan di Media Massa secara terbuka oleh Tergugat, mengapa Penggugat setelah 2 (dua) tahun, baru mengajukan keberatan dengan mengajukan Gugatan PMH? Atau keberatan dan Gugatan PMH Penggugat diajukan hanya sebagai langkah/upaya untuk menunda pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka, setelah adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka di Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.
34. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada poin 19 dan 20, halaman 11 dan 12, Gugatan PMH Penggugat, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 19 tidak terpenuhi unsur-unsurnya, sehingga tidak terbukti menurut hukum, maka kerugian yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 20, baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Imateriil haruslah ditolak seluruhnya, karena rincian tersebut jelas mengada-ada, mengingat dari seluruh dalil-dali Penggugat dalam Gugatan *aquo* tidak ada satupun dalil yang dapat menegaskan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada poin 21 dan 23, halaman 13, Gugatan PMH Penggugat, oleh karena dalil-dali Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, serta kekhawatiran Penggugat tersebut tidak beralasan, sehingga menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN CQ. MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN. TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN.

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLI*)

- MENYATAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARK*).

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("Gugatan PMH") kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permasalahan "pembatalan atas suatu merek terdaftar" yang sepatutnya menurut hukum diajukan di Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Medan dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.

2. Bahwa secara tegas Pasal 68 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga".

3. Bahwa Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6".

4. Bahwa pada tuntutan/petitum Gugatan PMH Penggugat, secara terang dan jelas mengajukan tuntutan pencabutan atau pembatalan Merek "Logo Bintang

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", Merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan Merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" sebagaimana terlihat pada petitum poin nomor (5) yang menyatakan sebagai berikut:

"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan atau menghapus Hak Merek milik Tergugat yaitu: Bintang Utara 1968 dan Logo, yang didaftar tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000643027, kemudian Bintang Utara dan Logo, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000870616, dan Logo Bintang Utara, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor IDM000870617"

5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa penghapusan dan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga, yang dalam perkara aquo sepatutnya diajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dan bukan di Pengadilan Negeri Medan.
6. Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penanganan sengketa adalag berbeda, dimana Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa perdata umum, sementara Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang menanganai sengketa perdata khusus..
7. Bahwa oleh karena Penggugat memohonkan perihal penghapusan dan pembatalan atas Merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", Merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan Merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" dalam petitumnya, hal mana pembatalan merek tersebut adalah sengketa perdata khusus, yakni sengketa merek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn.
8. Bahwa oleh karenanya, Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2024/PN.Mdn. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena gugatan penghapusan dan pembatalan merek Merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", Merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan Merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)"

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000643027)" yang diajukan/dituntut Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan.

- C. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR) KARENA TERHADAP KEBERATAN ATAS MEREK "LOGO BINTANG UTARA", MEREK "BINTANG UTARA & LOGO" DAN MEREK "BINTANG UTARA 1968 & LOGO" BELUM DITETAPKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BINTANG UTARA 1968
5. Bahwa Gugatan PMH Penggugat yang diajukan pada pokoknya membahas tentang perlindungan merek PT. BINTANG UTARA 1968 yang didalilkan Penggugat sebagai milik Turut Tergugat X, karena merupakan peninggalan orang tua (ayah dan ibu sudah almarhum) dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, yang dahulu bernama CV. BINTANG UTARA.
6. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan adanya merek terdaftar milik Tergugat yakni Sertifikat Nomor: IDM000870617 – Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 – Merek "Bintang Utara 1968 & Logo yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat XI.
7. Bahwa Penggugat menuntut dihapuskan dan/atau dibatalkan merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", karena menurut dalil Penggugat sebagaimana poin 6 dan 7 menyatakan PT. Bintang Utara 1968 yang dahulu bernama CV. Bintang Utara merupakan perusahaan milik keluarga peninggalan orang tua (ayah dan ibu yang sudah almarhum) dan Penggugat juga dengan tegas menyatakan "*belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara pemegang saham untuk membuat atau mendaftarkan suatu merek dagang maupun logo bus*".
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat mendalilkan dirinya bertindak sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 halaman 4, Gugatan PMH Penggugat, maka sepatutnya permasalahan dalam gugatan *aquo* harus diselesaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Turut Tergugat X, karena Penggugat juga telah melibatkan Para Pemegang Saham Turut Tergugat X lainnya, dengan menarik Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII sebagai pihak dalam perkara *aquo*.
9. Bahwa RUPS Turut Tergugat X tersebut diperlukan untuk menetapkan dan memutuskan akan permasalahan sebagaimana yang diajukan dalam Gugatan PMH Penggugat tersebut.
10. Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam RUPS Turut Tergugat X tersebut, maka Gugatan PMH Penggugat

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi premature artinya belum waktunya diajukan karena belum ditetapkan dan diputuskan oleh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X apakah nama Turut Tergugat X hanya merupakan suatu penamaan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0011879, tanggal 12 Januari 2018, atau akan ditetapkan dan diptuskan juga sebagai suatu merek yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

11. Bahwa oleh karenanya Gugatan PMH Penggugat menjadi prematur (belum waktunya untuk dipermasalahkan), karena Para Pemegang Saham Turut Tergugat X belum mengadakan rapat untuk memutuskan permasalahan merek tersebut. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. menyatakan Gugatan PMH Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

D. GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEEL*)

1. Bahwa dalil Gugatan PMH Penggugat yang menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat.

Apakah atas dalil Penggugat yang menyatakan jika perbuatan Tergugat membuat dan memiliki suatu merek merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Dan apa kaitannya merek Tergugat dengan Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII sehingga ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*?

Atau apakah atas dalil Penggugat yang menyatakan jika pendaftaran atas suatu merek yang dilakukan oleh Tergugat pada Turut Tergugat XI adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

2. Bahwa Gugatan yang demikian sangatlah menyulitkan dan membingungkan bagi Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII untuk memahami isi Gugatan PMH Penggugat, karena tidak satu uraian-pun yang disampaikan oleh Penggugat yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat.
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I, III, IV, V, VI,

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII dan Tergugat, maka Gugatan PMH Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang uraikan di atas tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mengadili:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Belum Waktunya Diajukan (Prematur) Karena Terkait Perlindungan Merek PT. Bintang Utara 1968 Belum Ditetapkan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Merek Perusahaan & Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli)

- Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa hal-hal dan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII uraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
37. Bahwa Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan PMH-nya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
38. Bahwa dalil-dalil sebagaimana pada *poin 1 sampai dengan poin 6, halaman 4 sampai dengan 8, Gugatan PMH Penggugat* adalah merupakan struktur organisasi Turut Tergugat X (PT. Bintang Utara 1968) sebagai suatu perseroan yang sah menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga atas uraian tersebut tidak perlu Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII tanggap lebih lanjut.
39. Bahwa pada *poin 7, halaman 8, Gugatan PMH Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara para pemegang saham untuk membuat dan mendaftarkan merek dagang maupun logo serta desain gambar*. Hal ini sejalan dengan Akta Nomor 7 Tanggal 30 Maret 2010 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Utara 1968, tidak pernah menyatakan adanya merek/logo milik Turut Tergugat X, dan hanya menentukan Nama Dan Tempat Kedudukan, pada

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (1), yang menyatakan "*Perseroan terbatas ini bernama "P.T. BINTANG UTARA 1968" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di kota Medan)*".

40. Bahwa dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar Turut Tergugat X, maka tidak ada ketentuan dan aturan untuk memutuskan bagi Turut Tergugat X untuk mendaftarkan nama PT. Bintang Utara 1968 sebagai merek dan logo kepada Turut Tergugat XI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Apalagi tidak pernah juga ada kesepakatan dari seluruh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X untuk mendaftarkan nama PT. Bintang Utara 1968 sebagai suatu merek atau logo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
41. Bahwa Penggugat, dalam gugatan *aquo* menentukan status hukum sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X sebagaimana tersebut pada *poin 1, halaman 4, Gugatan PMH Penggugat*, yang secara tegas menyatakan "*Bahwa Penggugat Ir. WASHINGTON SIBARANI adalah salah satu pemegang saham PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X)*".
42. Bahwa dengan berlandaskan pada kedudukan hukum Penggugat sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X, maka sepatutnya menurut hukum, sebelum Gugatan PMH Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Medan ini, harusnya mengundang terlebih dahulu Para Pemegang Saham untuk menetapkan dan memutuskan terkait adanya merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", serta menyatakan sikap atas hal tersebut melalui RUPS Turut Tergugat, karena Penggugat selalu mengkaitkan permasalahan ini sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X. Artinya ada ketetapan sikap terlebih dahulu dari Pemegang Saham Turut Tergugat X, jangan keberatan pribadi Penggugat atas merek-merek Tergugat, dijadikan keberatan atas Pemegang Saham Turut Tergugat X. Sehingga Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X, menolak secara tegas jika atas nama Pemegang Saham Turut Tergugat X menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendaftar dan menjadi pemegang merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo"
43. Bahwa secara pribadi Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII tidak keberatan dengan keberadaan merek-merek Tergugat, yakni merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", karena hal tersebut tidak merugikan siapapun dan tidak juga merugikan Turut

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat X, bahkan tidak merugikan Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X. Namun demikian sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X permasalahan merek Tergugat atas merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo" pada pokoknya tidak juga ada masalah dengan Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII, apalagi tidak pernah juga dibahas Para Pemegang Saham Turut Tergugat X, baik secara informal maupun secara formal, termasuk dalam RUPS.

44. Bahwa perlunya diadakan pertemuan secara informal dan terlebih lagi secara formal, dalam RUPS, agar dapat mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada, seperti yang pernah terjadi pada tindakan Penggugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait pendirian PT. Bintang Utara Putera tanpa seijin Komisari Turut Tergugat X, dimana hasil keputusan RUPS Tanggal 7 Desember 2022, menyatakan: *"Tuan WASHINGTON SIBARANI Insinyur menjalankan jabatannya selaku Direktur Utama pada periode 01 (satu) Maret 2016 sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), telah melanggar ketentuan Pasal 12 (dua belas) ayat (1/satu) Anggaran Dasar dan ketentuan Pasal 92 (sembilan puluh dua) ayat (1/satu) bertalian dengan Pasal 97 sembilan puluh tujuh) ayat (1/satu) dan ayat (2/dua) Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas"*. Sehingga tidak mada lagi keraguan bagi Para Pemegang Saham Turut Tergugat untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, demi melindungi Turut Tergugat X dari kerugian yang mungkin timbul. Artinya ada sikap Pemegang Saham Turut Tergugat X dalam mengambil setiap langkah-langkah hukum baik, pidana, perdata maupun tata usaha negara.
45. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat pada poin 8 sampai dengan 12, halaman 8 sampai dengan 10, Gugatan PMH Penggugat yang pada intinya menyatakan jika tindakan Tergugat yang memiliki 3 (tiga) buah merek serta mendaftarkannya kepada Turut Tergugat XI adalah suatu perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena tidak jelas dalil-dalil Penggugat tersebut, perbuatan melawan hukum yang mana dan yang bagaimana yang dilakukan Tergugat dan atas perbuatan hukum apa pula yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII hingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* , sementara Penggugat sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X dan Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII yang



juga sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X belum pernah ada kesepakatan dan keputusan tentang sesuatu hal menyangkut merek.

46. Bahwa Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 sampai dengan 16, halaman 10 dan 11, Gugatan PMH Penggugat karena merupakan dalil-dalil yang mengada-ada. Adapun terjadinya tindakan hukum berupa pinjam merek milik Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tidak bertentangan dengan aturan yang ada, dimana perjanjian pinjam merek tertuang dalam Akta Nomor 13, Tanggal 13 Juli 2022. Dimana Turut Tergugat I selaku Direktur Utama Turut Tergugat X yang tentu saja dapat bertindak mewakili perusahaan dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Turut Tergugat X. Hal mana dalam proses tersebut tidak ada suatu *causa* yang palsu atau setidaknya tidaknya berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dan patut diduga jika gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan coba-coba yang tentu saja dampak dari perbuatan Penggugat selain telah merugikan Tergugat, juga telah menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII karena kehilangan waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalani proses persidangan perkara *a quo*.
47. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mempermasalahkan Akta 13, Tanggal 13 Juli 2022, sehingga kekuatan mengikat atas isi dari akta tersebut antara Tergugat dengan Turut Tergugat X masih sah dan belaku hingga sampai dengan saat ini. Penggugat pun tidak pernah menyatakan Akta Nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022 sebagai suatu yang mengandung cacat hukum, dan tidak pernah juga dibatalkan, sehingga masih merupakan perjanjian yang sah menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI MEDAN CQ. MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN. TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN

TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR) KARENA TERKAIT KEBERATAN ATAS MEREK

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LOGO BINTANG UTARA", MEREK "BINTANG UTARA & LOGO" DAN MEREK "BINTANG UTARA 1968 & LOGO" BELUM DITETAPKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELLI)

- MENYATAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARK*).

DALAM POKOK PERKARA

3. MENOLAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

4. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("Gugatan PMH") kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permasalahan "pembatalan atas suatu merek terdaftar" yang sepatutnya menurut hukum diajukan di Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Medan dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.

2. Bahwa secara tegas Pasal 68 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga".

3. Bahwa Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6".

4. Bahwa pada tuntutan/petitum Gugatan PMH Penggugat, secara terang dan jelas mengajukan tuntutan pencabutan atau pembatalan merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", merek "Bintang Utara & Logo

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



(Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" sebagaimana terlihat pada petitum poin nomor (5) yang menyatakan sebagai berikut:

"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan atau menghapus Hak Merek milik Tergugat yaitu: Bintang Utara 1968 dan Logo, yang didaftar tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000643027, kemudian Bintang Utara dan Logo, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000870616, dan Logo Bintang Utara, yang didaftar tanggal 08 Juli 2021, sesuai dengan nomor IDM000870617".

5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka penyelesaian sengketa penghapusan dan pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan di Pengadilan Niaga, yang dalam perkara aquo sepatutnya diajukan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan, dan bukan di Pengadilan Negeri Medan.
6. Bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam penanganan sengketa adalah berbeda, dimana Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan yang menangani sengketa perdata umum, sementara Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang menanganai sengketa perdata khusus.
7. Bahwa oleh karena Penggugat memohonkan perihal penghapusan dan pembatalan atas merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" dalam petitumnya, hal mana pembatalan merek tersebut adalah sengketa perdata khusus, yakni sengketa merek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn.
8. Bahwa oleh karenanya, Turut Tergugat X mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2024/PN.Mdn. menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena gugatan penghapusan dan pembatalan merek Merek "Logo Bintang Utara (Sertifikat Nomor: IDM000870617)", Merek "Bintang Utara & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000870616)" dan Merek "Bintang Utara 1968 & Logo (Sertifikat Nomor: IDM000643027)" yang diajukan/dituntut Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan.



- B. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR) KARENA TERHADAP KEBERATAN ATAS MEREK "LOGO BINTANG UTARA", MEREK "BINTANG UTARA & LOGO" DAN MEREK "BINTANG UTARA 1968 & LOGO" BELUM DITETAPKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BINTANG UTARA 1968
12. Bahwa Gugatan PMH Penggugat yang diajukan pada pokoknya membahas tentang perlindungan merek PT. BINTANG UTARA 1968 yang didalilkan Penggugat sebagai milik Turut Tergugat X, karena merupakan peninggalan orang tua (ayah dan ibu sudah almarhum) dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, yang dahulu bernama CV. BINTANG UTARA.
13. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan adanya merek terdaftar milik Tergugat yakni Sertifikat Nomor: IDM000870617 - Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 - Merek "Bintang Utara 1968 & Logo" yang telah direbitkan oleh Turut Tergugat XI.
14. Bahwa Penggugat menuntut dihapuskan dan/atau dibatalkan merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", karena menurut dalil Penggugat sebagaimana poin 6 dan 7 menyatakan PT. Bintang Utara 1968 yang dahulu bernama CV. Bintang Utara merupakan perusahaan milik keluarga peninggalan orang tua (ayah dan ibu yang sudah almarhum) dan Penggugat juga dengan tegas menyatakan *"belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara pemegang saham untuk membuat atau mendaftarkan suatu merek dagang maupun logo bus"*.
15. Bahwa oleh karenanya Penggugat mendalilkan dirinya bertindak sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 halaman 4, Gugatan PMH Penggugat, maka sepatutnya permasalahan dalam gugatan *aquo* harus ditegaskan dan diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X, karena dalam Gugatan PMH tersebut, Penggugat juga telah melibatkan Para Pemegang Saham lainnya di Turut Tergugat X, dengan menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Sehingga Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan untuk menetapkan dan memutuskan permasalahan sebagaimana yang diajukan dalam Gugatan PMH Penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X tersebut, maka Gugatan PMH Penggugat menjadi premature artinya belum waktunya diajukan karena belum ditetapkan dan diputuskan oleh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X apakah nama Turut Tergugat X hanya merupakan suatu penamaan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0011879, tanggal 12 Januari 2018, atau akan ditetapkan dan diputuskan juga sebagai suatu merek yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam upaya melakukan tindakan terhadap merek-merek Tergugat.
17. Bahwa oleh karenanya Gugatan PMH Penggugat menjadi prematur (belum waktunya untuk dipermasalahkan), karena Para Pemegang Saham Turut Tergugat X belum mengadakan rapat (RUPS) untuk memutuskan permasalahan merek tersebut. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. menyatakan Gugatan PMH Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa hal-hal dan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat X uraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
49. Bahwa Turut Tergugat X menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan PMH-nya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
50. Bahwa dalil-dalil sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 6, halaman 4 sampai dengan 8, Gugatan PMH Penggugat adalah merupakan struktur organisasi Turut Tergugat X (PT. Bintang Utara 1968) sebagai suatu perseroan yang sah menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga atas uraian tersebut tidak perlu Turut Tergugat X tanggapi lebih lanjut.
51. Bahwa pada poin 7, halaman 8, Gugatan PMH Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara para pemegang saham untuk membuat dan mendaftarkan merek

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang maupun logo serta desain gambar. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) Akta Nomor 7 Tanggal 30 Maret 2010 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Utara 1968, tidak pernah menyatakan adanya merek/logo Turut Tergugat X, dan hanya menentukan Nama Dan Tempat Kedudukan, yang menyatakan "Perseroan terbatas ini bernama *"P.T. BINTANG UTARA 1968"* (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan" berkedudukan di kota Medan)".

52. Bahwa dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar Turut Tergugat X, maka tidak ada ketentuan dan aturan untuk memutuskan bagi Turut Tergugat X untuk mendaftarkan nama PT. Bintang Utara 1968 sebagai merek dan logo kepada Turut Tergugat XI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Apalagi tidak pernah juga ada kesepakatan dari seluruh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X untuk mendaftarkan nama PT. Bintang Utara 1968 sebagai suatu merek atau logo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
53. Bahwa Penggugat, dalam gugatan *quo* menentukan status hukum sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X sebagaimana tersebut pada poin 1, halaman 4, Gugatan PMH Penggugat, yang secara tegas menyatakan "*Bahwa Penggugat Ir. WASHINGTON SIBARANI adalah salah satu pemegang saham PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X)*". Sehingga kedudukan hukum Penggugat dalam Gugatan PMH adalah sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X.
54. Bahwa dengan berlandaskan pada kedudukan hukum Penggugat sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X, maka sepatutnya menurut hukum, sebelum Gugatan PMH Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Medan ini, harusnya mengundang terlebih dahulu Para Pemegang Saham untuk menetapkan dan memutuskan terkait adanya merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", serta menyatakan sikap atas hal tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat, karena Penggugat selalu mengkaitkan permasalahan ini sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X. Sehingga perlu adanya ketetapan sikap terlebih dahulu dari Pemegang Saham Turut Tergugat X, jangan keberatan pribadi Penggugat atas merek-merek Tergugat, dijadikan keberatan atas nama Pemegang Saham Turut Tergugat X.
55. Bahwa secara tegas Turut Tergugat X tidak keberatan dengan keberadaan merek-merek Tergugat, yakni merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", karena hal tersebut tidak

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Turut Tergugat X, apalagi tidak pernah ada pembahasan mengenai kerugian akan hal tersebut di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X. Sehingga pada dasarnya perlu dilakukan pertemuan, baik secara informal, maupun secara formal (resmi), dalam Rapat Umum Pemegang Saham, agar dapat mengambil keputusan terkait permasalahan yang ada, seperti yang pernah terjadi pada tindakan Penggugat yang diduga melakukan *perbuatan melawan hukum* terkait pendirian PT. Bintang Utara Putera tanpa seijin Komisari Turut Tergugat X, dimana hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 7 Desember 2022, menyatakan: "*Tuan WASHINGTON SIBARANI Insinyur menjalankan jabatannya selaku Direktur Utama pada periode 01 (satu) Maret 2016 sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), telah melanggar ketentuan Pasal 12 (dua belas) ayat (1/satu) Anggaran Dasar dan ketentuan Pasal 92 (sembilan puluh dua) ayat (1/satu) bertalian dengan Pasal 97 sembilan puluh tujuh) ayat (1/satu) dan ayat (2/dua) Undang-Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas*". Sehingga tidak mada lagi keraguan bagi Para Pemegang Saham Turut Tergugat X untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, demi melindungi Turut Tergugat X dari kerugian yang mungkin timbul. Artinya ada sikap Pemegang Saham Turut Tergugat X dalam mengambil setiap langkah-langkah hukum baik, pidana, perdata maupun tata usaha negara.

56. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat pada poin 8 sampai dengan 12, halaman 8 sampai dengan 10, Gugatan PMH Penggugat yang pada intinya menyatakan jika tindakan Tergugat yang memiliki 3 (tiga) buah merek serta mendaftarkannya kepada Turut Tergugat XI adalah suatu *perbuatan melawan hukum* adalah merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena tidak jelas dalil-dalil Penggugat tersebut, *perbuatan melawan hukum* yang mana dan yang bagaimana yang dilakukan Tergugat dan atas perbuatan hukum apa pula yang dilakukan oleh Turut Tergugat X hingga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* , sementara Penggugat sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang juga sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X belum pernah ada kesepakatan dan keputusan tentang sesuatu hal menyangkut merek.
57. Bahwa Turut Tergugat X menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 sampai dengan 16, halaman 10 dan 11, Gugatan PMH Penggugat karena merupakan dalil-dalil yang mengada-ada. Adapun terjadinya tindakan hukum berupa pinjam merek milik Tergugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini mewakili Turut Tergugat X tidak bertentangan dengan aturan yang ada, dimana perjanjian pemakaian merek tertuang dalam Akta Nomor 13, Tanggal 13 Juli 2022. Dimana Turut Tergugat I selaku Direktur Utama Turut Tergugat X yang tentu saja dapat bertindak mewakili perusahaan dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Turut Tergugat X. Hal mana dalam proses tersebut tidak ada suatu *causa* yang palsu atau setidaknya tidaknya berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dan patut diduga jika gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan coba-coba yang tentu saja dampak dari perbuatan Penggugat selain telah merugikan Tergugat, juga telah menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat X karena harus mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalani proses persidangan perkara *a quo*.

58. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mempermasalahkan Akta 13, Tanggal 3 Juli 2022, sehingga kekuatan mengikat atas isi dari akta tersebut antara Turut Tergugat X dengan Tergugat masih sah dan belaku hingga sampai dengan saat ini. Penggugat pun tidak pernah menyatakan Akta Nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022 sebagai suatu yang mengandung cacat hukum, dan tidak pernah juga dibatalkan, sehingga masih merupakan perjanjian yang sah menurut hukum.
59. Bahwa dengan adanya Akta 13, Tanggal 13 Juli 2022 menjadikan segala sesuatu menjadi pasti dan legal (sah) dan hal tersebut telah memberikan kepastian bagi Para Pemegang Saham lainnya, terutama Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII. Sehingga segala tindakan Tergugat dengan Turut Tergugat I untuk menandatangani Akta Nomor 13, Tanggal 13 Juli 2023 merupakan tindakan yang benar dan sah dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum didalamnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Turut Tergugat X mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR) KARENA TENTANG PERLINDUNGAN MEREK PT. BINTANG UTARA 1968 BELUM DITETAPKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BINTANG UTARA 1968 SEBAGAI MEREK PERUSAHAAN

- Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

DALAM POKOK PERKARA

5. MENOLAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

6. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat X telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Berdasarkan pangkalan data kekayaan intelektual, terdapat merek Bintang Utara dan Variannya atas nama IR. HOTLAND SIBARANI, beralamat di Jl. Pabrik Tenun No.26, Kel. Sei Putih Timur 1, Kec. Medan Petisah, Medan, 20118 dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Kelas	Nomor Registrasi
1		39	IDM00087061 7
2		39	IDM00087061 6
3		39	IDM00064302 7

2. merek milik Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis karena Turut Tergugat XI mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konseptual antara merek milik Tergugat dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis sehingga merek milik Tergugat layak terdaftar.

3. Merek milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.
4. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik dari Tergugat juga menjadi pertimbangan. Dengan demikian, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek beriktikad tidak baik.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII, Kuasa Turut Tergugat X dan Kuasa Turut Tergugat XI tersebut, lalu Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima dipersidangan melalui persidangan e Litigasi pada tanggal 4 Juni 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, lalu Kuasa Turut Tergugat XI telah mengajukan Dupliknya yang diterima dipersidangan melalui persidangan e Litigasi pada tanggal 11 Juni 2024 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sedangkan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII, Kuasa Turut Tergugat X tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah tidak mengajukan bukti maupun saksi dipersidangan karena pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024, 22 Agustus 2024, 29 Agustus 2024, 5

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, dan 19 September 2024, Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat serta Para Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII, Turut Tergugat X telah mengajukan bukti surat berupa bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 1 sampai dengan bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 23 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 5 sampai dengan T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 8, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 10, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 11, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 12, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 14, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 15, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 16, T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 18 berupa fotokopi dari fotokopi maupun print out tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, yakni:

1. Fotokopi Sertifikat Merek Nomor IDM000643027, "Bintang Utara 1968", untuk melindungi kelas barang/jasa 39, dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 12 April 2028, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 1;
2. Fotokopi Sertifikat Merek Nomor IDM000870616, "Bintang Utara", untuk melindungi kelas barang/jasa 39, dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 27 Juni 2029, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 2;
3. Fotokopi Sertifikat Merek Nomor IDM000870617 "Logo Bintang Utara", untuk melindungi kelas barang/jasa 39, dengan masa perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan tanggal 28 Juni 2029, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 3;
4. Fotokopi Akta Nomor 2 Tanggal 07 Desember 2022 Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "PT. BINTANG UTARA 1968", diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 4;
5. Fotokopi Foto Gambar/Logo pada Bus CV. Bintang Utara yang menunjukkan tidak ada kesamaan gambar/logo pada CV. Bintang Utara dengan Merek terdaftar milik Tergugat, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 5;
6. Fotokopi Foto Gambar/Logo pada Bus CV. Bintang Utara yang menunjukkan tidak ada kesamaan gambar/logo pada CV. Bintang Utara dengan Merek terdaftar milik Tergugat, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 6;
7. Fotokopi Foto Gambar/Logo pada Bus CV. Bintang Utara yang menunjukkan tidak ada kesamaan gambar/logo pada CV. Bintang Utara dengan Merek terdaftar milik Tergugat, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 7;
8. Fotokopi Berita Resmi Merek Seri-A, Nomor 32/VII/A/2019, yang diumumkan Tanggal 08 Juli 2019 – 08 September 2019, namun tidak ada keberatan dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan, selanjutnya Turut Tergugat XI menerbitkan Sertifikat Nomor: IDM000870617 – Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 – Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 – Merek "Bintang Utara 1968 & Logo", diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 9;

9. Fotokopi Pengumuman Koran Analisa Medan, pada tanggal 28 Februari 2022. Akan tetapi Penggugat tidak mengajukan protes ataupun keberatan terhadap merek-merek terdaftar milik Tergugat tersebut, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 9;
10. Fotokopi Surat Nomor 016/SOMPTBUP/K&S/V/2022, Tanggal 20 Mei 2022, Tentang Teguran dan Peringatan Atas Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Dari Pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 10;
11. Fotokopi Surat Nomor 019/SOMPTBUP/K&S/VI/2022, Tanggal 3 Juni 2022, Tentang Teguran dan Peringatan Atas Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Dari Pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 11;
12. Fotokopi Surat Nomor 022/SOMPTBUP/K&S/V/2022, Tanggal 20 Juni 2022, Tentang Teguran dan Peringatan Atas Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Hak dan/atau Tanpa Izin Dari Pemilik Merek dan/atau Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 12;
13. Fotokopi Akta Nomor 13 Tanggal 13 Juli 2022, Tentang Perjanjian Pemakaian Hak-Hak Merek, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 13;
14. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4.HI.06.01-KB035946/2022, Tanggal 01 Juli 2022, Tentang Pemberitahuan Keberatan Atas Permohonan Merek, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 14;
15. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tanggal 11 Januari 2023, Tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Keberatan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 15;
16. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tanggal 11 Januari 2023, Tentang Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 16;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tanggal 15 Maret 2023, Tentang Pemberitahuan Penolakan Tetap Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 17;
18. Fotokopi Print Out Website "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual" Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan (DJKI/DGIP) atas Permohonan Nomor JID2022035946, merek Logo Putra, yang menunjukkan status Permohonan atas Pendaftaran Merek tersebut "ditolak", diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 18;
19. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tanggal 11 Januari 2023, Tentang Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 19;
20. Fotokopi Print Out Website "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual" Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan (DJKI/DGIP) atas Permohonan Nomor JID2022035963, merek PT. Bintang Utara Putra, yang menunjukkan status Permohonan Pendaftaran atas Merek tersebut "ditolak", diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Ir. Washinton Sibarani/Penggugat Tanggal 24 September 2022 yang dibuat dengan janji akan mengganti nama PT. Bintang Utara Putra dengan menjadi nama yang tidak mengandung nama Utara dan 1968, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa pengerjaan pembuatan ornamen, layout karoseri, logo dan merek Bintang Utara 1968 di PT. Rahayu Santosa pada bis Bintang Utara 1968 dilakukan sendiri oleh Tergugat (Ir. Hotland Sibarani) dan selalu didampingi oleh Andri Puspadi, Bagian Sales Manager PT. Rahayu Santosa, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 22;
23. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/477/IV/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, Tanggal 14 April 2023, dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Penetapan No. SP.Status/102/XII/2023/Ditreskrimsus, Tanggal 14 Desember 2023 atas dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek, diberi tanda bukti T, TT.I, III, IV, V, VI, VIII, X – 23;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII, Turut Tergugat X tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII, Turut Tergugat X telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya Memerintahkan Tergugat untuk menghitung pendapatan sewa Hak Merek yang didapat Tergugat dari PT. Bintang Utara 1968 (Turut Tergugat X) sejak adanya akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022 dan Meletakkan sita revindicatoir atau milik terhadap akta nomor 13 tanggal 13 Juli 2022 terhadap keuntungan yang didapat Tergugat dari PT. Bintang Utara 1968 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, untuk dijadikan dasar perhitungan pembagian keuntungan kepada seluruh para pemegang saham PT. Bintang Utara 1968 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, Jo. SEMA RI Nomor : 03 Tahun 1978, Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakan sementara, sebagai tindakan pendahuluan yang menjamin kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 RBg, Jo. SEMA RI Nomor : 03 Tahun 1978, maka dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Provisi memenuhi syarat-syarat formil, sebagai berikut :

1. Haruslah memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak diperbolehkan menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa mempelajari dan mencermati tuntutan Provisi serta posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang diminta dalam Tuntutan Provisi tersebut tidak lagi merupakan tindakan sementara, akan tetapi telah

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut tuntutan ranah materi pokok perkara, yang tidak dibenarkan dalam sebuah Tuntutan Provisi atau merupakan sebuah tuntutan yang menyimpang dari esensi pokok Tuntutan Provisi, sehingga merupakan sebuah Tuntutan Provisi yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu, Tuntutan Provisi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Kuasa Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII, Kuasa Turut Tergugat X mengajukan Eksepsi yang menyangkut hal sebagai berikut:

Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN.

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("Gugatan PMH") kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permasalahan "pembatalan atas suatu merek terdaftar" yang sepatutnya menurut hukum diajukan di Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Medan dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBELLI*)

- Bahwa apakah atas dalil Penggugat yang menyatakan jika perbuatan Tergugat yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan menjadi pemegang suatu merek merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Atau apakah atas dalil Penggugat yang menyatakan jika pendaftaran atas suatu merek yang dilakukan oleh Tergugat pada Turut Tergugat XI adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum?;
- Bahwa Gugatan yang demikian sangatlah menyulitkan dan membingungkan bagi Tergugat untuk memahami isi Gugatan PMH Penggugat, karena tidak satu uraian-pun yang disampaikan oleh Penggugat yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Turut Tergugat X

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA NOMOR 1126/PDT.G/2023/PN.MDN.

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn., oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("Gugatan PMH") kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permasalahan "pembatalan atas suatu merek terdaftar" yang sepatutnya menurut hukum diajukan di Pengadilan Niaga, dalam hal ini Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Medan dan bukan diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan.

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR) KARENA TERHADAP KEBERATAN ATAS MEREK "LOGO BINTANG UTARA", MEREK "BINTANG UTARA & LOGO" DAN MEREK "BINTANG UTARA 1968 & LOGO" BELUM DITETAPKAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BINTANG UTARA 1968

- Bahwa Gugatan PMH Penggugat yang diajukan pada pokoknya membahas tentang perlindungan merek PT. BINTANG UTARA 1968 yang didalilkan Penggugat sebagai milik Turut Tergugat X, karena merupakan peninggalan orang tua (ayah dan ibu sudah almarhum) dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, yang dahulu bernama CV. BINTANG UTARA.
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan adanya merek terdaftar milik Tergugat yakni Sertifikat Nomor: IDM000870617 - Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 - Merek "Bintang Utara 1968 & Logo" yang telah direbitkan oleh Turut Tergugat XI.
- Bahwa Penggugat menuntut dihapuskan dan/atau dibatalkan merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", karena menurut dalil Penggugat sebagaimana poin 6 dan 7 menyatakan PT. Bintang Utara 1968 yang dahulu bernama CV. Bintang Utara merupakan perusahaan milik keluarga peninggalan orang tua (ayah dan ibu yang sudah almarhum) dan Penggugat juga dengan tegas menyatakan "*belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara pemegang saham untuk membuat atau mendaftarkan suatu merek dagang maupun logo bus*".
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mendalilkan dirinya bertindak sebagai Pemegang Saham Turut Tergugat X, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 1 halaman 4, Gugatan PMH Penggugat, maka sepatutnya permasalahan dalam gugatan *aquo* harus ditegaskan dan diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X, karena dalam Gugatan PMH tersebut, Penggugat juga telah melibatkan

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham lainnya di Turut Tergugat X, dengan menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Sehingga Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan untuk menetapkan dan memutuskan permasalahan sebagaimana yang diajukan dalam Gugatan PMH Penggugat tersebut.

- Bahwa oleh karena belum ada kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X tersebut, maka Gugatan PMH Penggugat menjadi premature artinya belum waktunya diajukan karena belum ditetapkan dan diputuskan oleh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X apakah nama Turut Tergugat X hanya merupakan suatu penamaan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0011879, tanggal 12 Januari 2018, atau akan ditetapkan dan diputuskan juga sebagai suatu merek yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam upaya melakukan tindakan terhadap merek-merek Tergugat.
- Bahwa oleh karenanya Gugatan PMH Penggugat menjadi prematur (belum waktunya untuk dipermasalahkan), karena Para Pemegang Saham Turut Tergugat X belum mengadakan rapat (RUPS) untuk memutuskan permasalahan merek tersebut. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn. menyatakan Gugatan PMH Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII, Kuasa Turut Tergugat X mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi Absolut*) dan berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang pada pokoknya dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Kopetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII dan Turut Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Reg. Perdata Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN.Mdn ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Kuasa Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, & VIII, Kuasa Turut Tergugat X tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Turut Tergugat X menyangkut Gugatan

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Belum Waktunya Diajukan (Prematur) Karena Terhadap Keberatan Atas Merek "Logo Bintang Utara", Merek "Bintang Utara & Logo" Dan Merek "Bintang Utara 1968 & Logo" Belum Ditetapkan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pt. Bintang Utara 1968, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat ternyata pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah merugikan Penggugat, dimana tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang secara diam-diam mendaftarkan 3 (tiga) Hak Merek yang masing-masing bernama : "Bintang Utara 1968 dan logo", kemudian "Bintang Utara dan Logo", kemudian "Logo Bintang Utara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat keberatan dengan adanya merek terdaftar milik Tergugat yakni Sertifikat Nomor: IDM000870617 - Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 - Merek "Bintang Utara 1968 & Logo" yang telah direbitkan oleh Turut Tergugat XI dan Penggugat menuntut dihapuskan dan/atau dibatalkan merek "Logo Bintang Utara", merek "Bintang Utara & Logo" dan merek "Bintang Utara 1968 & Logo", karena menurut Penggugat PT. Bintang Utara 1968 yang dahulu bernama CV. Bintang Utara merupakan perusahaan milik keluarga peninggalan orang tua (ayah dan ibu yang sudah almarhum);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan *"belum pernah ada keputusan maupun kesepakatan bersama antara pemegang saham untuk membuat atau mendaftarkan suatu merek dagang maupun logo bus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan permasalahan terhadap adanya merek terdaftar milik Tergugat yakni Sertifikat Nomor: IDM000870617 - Merek "Logo Bintang Utara", Sertifikat Nomor: IDM000870616 - Merek "Bintang Utara & Logo dan Sertifikat Nomor: IDM000643027 - Merek "Bintang Utara 1968 & Logo" yang telah direbitkan oleh Turut Tergugat XI, sepatutnya permasalahan tersebut diputuskan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X, karena dalam Gugatan a quo Penggugat juga telah melibatkan Para Pemegang Saham lainnya di Turut Tergugat X, dengan menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan untuk menetapkan dan memutuskan permasalahan sebagaimana yang diajukan dalam Gugatan a quo;

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat X tersebut, maka Gugatan a quo menjadi premature artinya belum waktunya diajukan karena belum ditetapkan dan diputuskan oleh Para Pemegang Saham Turut Tergugat X apakah nama Turut Tergugat X hanya merupakan suatu penamaan badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0011879, tanggal 12 Januari 2018, atau akan ditetapkan dan diputuskan juga sebagai suatu merek yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam upaya melakukan tindakan terhadap merek-merek Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini dan masih ada upaya yang harus dilalui oleh Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat X beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah prematur, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Turut Tergugat X diterima maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur, yang berakibat gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Dalam Provis

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.218.500,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M Yusafrihardi Girsang S.H., M.H., dan Deny Syahputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1126/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 28 Desember 2023 dan penetapan pergantian Majelis tertanggal 2 Juli 2024 putusan tersebut pada hari Selasa, **tanggal 10 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Sumardy S, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H...

Deny Syahputra, S.H.,M.H.,.

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H., .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp.	56.000,00
Ongkos Panggil	:	Rp.	962.500,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.1.218.500,00

(satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)